



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MAHDI KAU Alias MADI;
Tempat lahir	: Namlea;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/06 Desember 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: S1;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ndaru Rahandono, S.H., beralamat di Pakuwon Tower lantai 21th unit B & C Jalan Casablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.C/2020/PN Nla tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penyidik berkeberatan dengan keterangan saksi Idris Ely karena telah mengikuti jalannya persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara dari ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan dipersidangan saksi Idris Ely tetap bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi Idris Ely tersebut tetap dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi Alimin Hamid Alias Alimin, Saksi Hardiyanto Notanubun Alias Hadi, saksi Muhamad Ali Kau Alias Bapa Ade, saksi Abdul Basir Toisuta, S.Sos, saksi Muchdar Rasyid, S.H., saksi Idris Ely, saksi Muhamad Boing, saksi Sudirman Bessy serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemagaran dengan menggunakan seng di sebidang tanah yang terletak di Pilar Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tepatnya disamping kantor PU pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar surat perjanjian jual beli antara Idris Kau/Elly Idris sebagai pihak pertama/penjual dengan Mahdi Kau, SH sebagai pihak kedua/pembeli pada tanggal 20 Desember 2019 atas sebidang tanah berukuran 2.175 meter persegi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 September 2010 telah terjadi jual beli sebidang tanah yang berukuran 16x27 meter persegi antara Muhamad Ali Kau sebagai penjual dengan Alimin Hamid sebagai pembeli;
- Bahwa sebidang tanah yang diperjual belikan oleh Muhamad Ali Kau dengan Alimin Hamid serta sebidang tanah yang diperjual belikan oleh Idris Kau/Elly Idris dengan Mahdi Kau, SH masih merupakan bagian antara satu dengan yang lain;
- Bahwa sebidang tanah tersebut sampai sekarang masih dalam sengketa perkara perdata perlawanan dengan Nomor 174/Pdt.Plw/2013/PN.AB antara Idris Kau Alias Idris Elly, Dkk sebagai Para Pelawan melawan Abdul Wahab Kabau, Dkk sebagai Para Terlawan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam hal memagar seng di sebidang tanah tersebut benar terjadi namun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan obyek sengketa perkara a quo masih belum dapat ditentukan siapa yang mempunyai hak oleh karena obyek sengketa tersebut juga menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 174/Pdt.Plw./2013/PN.AB dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan diketahui pula bahwa perkara a quo masih dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rech vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rech vervolging*), maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rech vervolging*) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI KAU Alias MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rech vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Uspril W. Futwembun, S.Sos., M.H., Penyidik pada Polres Pulau Buru dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)